



KOMPARASI KONSEPTUAL SYURA, UMMAH, DAN BAI'AT DALAM FIKIH SIYASAH DENGAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL MODERN

Muhammad Afiq Zamzami Mawardi¹, Sutrisno Hadi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: afiqzamzami@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *syura*, *ummah*, dan *bai'at* dalam *fikih siyasah* serta membandingkannya dengan prinsip demokrasi konstitusional modern. Dilatarbelakangi oleh perdebatan mengenai hubungan nilai-nilai politik Islam dengan demokrasi modern, khususnya terkait partisipasi masyarakat, legitimasi kekuasaan, dan konsep kedaulatan negara. Dalam tradisi politik Islam, *syura* dipahami sebagai mekanisme musyawarah, *ummah* sebagai komunitas politik Islam, dan *bai'at* sebagai bentuk legitimasi antara pemimpin dan rakyat. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Sumber data diperoleh dari Al-Qur'an, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, literatur *fikih siyasah*, dan teori demokrasi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *syura*, *ummah*, dan *bai'at* memiliki persamaan dengan demokrasi konstitusional modern dalam aspek musyawarah, partisipasi masyarakat, legitimasi kekuasaan, dan keadilan sosial. Namun, terdapat perbedaan mendasar terkait sumber kedaulatan dan dasar legitimasi hukum. Demokrasi modern menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sedangkan dalam Islam kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah Swt. Meskipun demikian, nilai-nilai politik Islam tetap relevan dalam mendukung praktik demokrasi yang adil dan partisipatif.

Kata kunci: *Syura, Ummah, Bai'at, Fikih Siyasah, Demokrasi Konstitusional Modern.*

PENDAHULUAN

Perkembangan demokrasi modern di berbagai negara Muslim telah melahirkan diskursus yang cukup luas mengenai hubungan antara ajaran politik Islam dengan sistem ketatanegaraan kontemporer. Dalam konteks tersebut, *fikih siyasah* sebagai cabang pemikiran politik Islam memiliki sejumlah konsep fundamental yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta legitimasi kekuasaan. Di antara konsep-konsep tersebut, *syura*, *ummah*, dan *bai'at* merupakan tiga elemen penting yang sering dijadikan landasan dalam pembahasan sistem politik Islam. Konsep *syura* dipahami sebagai mekanisme musyawarah dalam pengambilan keputusan publik, *ummah* diposisikan sebagai komunitas politik yang menjadi basis kolektivitas umat, sedangkan *bai'at* dipandang sebagai bentuk legitimasi dan kontrak sosial-politik antara pemimpin dan masyarakat. Di sisi lain, demokrasi konstitusional modern dibangun atas prinsip kedaulatan rakyat, supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, partisipasi politik, serta perlindungan hak-hak warga negara melalui konstitusi. Persinggungan antara nilai-nilai politik Islam dan demokrasi modern kemudian memunculkan perdebatan akademik mengenai apakah kedua sistem tersebut memiliki kompatibilitas konseptual atau justru memperlihatkan perbedaan mendasar dalam orientasi politik dan sumber legitimasi kekuasaan (Esposito & Voll, 1996).



Kajian mengenai hubungan Islam dan demokrasi sebenarnya telah menjadi perhatian banyak sarjana, baik dari kalangan akademisi Barat maupun intelektual Muslim kontemporer. Beberapa penelitian berusaha menunjukkan bahwa konsep *syura* memiliki kesamaan dengan prinsip demokrasi deliberatif karena sama-sama menekankan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik (Moten, 1996). Penelitian lain menyoroti konsep *ummah* sebagai bentuk solidaritas sosial-politik yang dapat menjadi dasar terbentuknya masyarakat sipil dalam negara modern (Feldman, 2008). Selain itu, pembahasan mengenai *bai'at* juga berkembang sebagai kajian tentang legitimasi kekuasaan, kontrak politik, serta hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat dalam tradisi pemerintahan Islam (Iqbal & Nasution, 2010). Dalam perkembangan yang lebih mutakhir, sejumlah penelitian jurnal dalam satu dekade terakhir mengkaji hubungan antara politik Islam dan demokrasi dari berbagai perspektif, seperti kompatibilitas *syura* dengan demokrasi konstitusional, reinterpretasi konsep *bai'at* dalam sistem negara modern, hingga relevansi konsep *ummah* dalam konteks negara bangsa (*nation state*) kontemporer (Abdillah, 2015).

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih bersifat parsial dan cenderung memisahkan pembahasan antara *syura*, *ummah*, dan *bai'at*. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada salah satu konsep tertentu tanpa menghubungkannya secara integral dalam kerangka fikih siyasah. Selain itu, pendekatan yang digunakan juga lebih dominan bersifat normatif-teologis atau historis, sehingga pembahasan mengenai relasi konseptual antara ketiga konsep tersebut dengan demokrasi konstitusional modern belum dilakukan secara komprehensif. Di samping itu, sejumlah kajian masih memperlihatkan kecenderungan dikotomis antara Islam dan demokrasi, seolah-olah keduanya merupakan dua sistem yang saling bertentangan secara absolut. Padahal, dalam praktik dan perkembangan pemikiran politik kontemporer, terdapat sejumlah titik temu antara prinsip-prinsip politik Islam dengan demokrasi modern, terutama dalam aspek partisipasi publik, keadilan politik, musyawarah, dan legitimasi kekuasaan (Azra, 2019).

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan akademik (*gap analysis*) dalam kajian politik Islam kontemporer, yaitu belum adanya penelitian yang secara khusus mengintegrasikan konsep *syura*, *ummah*, dan *bai'at* dalam satu kerangka analisis komparatif terhadap demokrasi konstitusional modern. Kekosongan kajian ini menunjukkan bahwa hubungan antara ketiga konsep tersebut dengan prinsip-prinsip demokrasi modern masih memerlukan analisis yang lebih mendalam dan sistematis. Penelitian ini menawarkan kebaruan pada pendekatan konseptual-komparatif yang tidak hanya membahas persamaan antara politik Islam dan demokrasi, tetapi juga mengidentifikasi perbedaan mendasar terkait sumber kedaulatan, legitimasi kekuasaan, bentuk partisipasi politik, serta orientasi hubungan antara negara dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika hubungan antara tradisi politik Islam dan demokrasi konstitusional modern secara lebih objektif, proporsional, dan akademis.

Kajian ini juga memiliki signifikansi teoritis dan praktis dalam perkembangan pemikiran politik Islam kontemporer. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah *fikih siyasah* dengan menghadirkan analisis komparatif yang lebih komprehensif terhadap konsep-konsep politik Islam klasik dan sistem demokrasi modern. Secara praktis, penelitian ini relevan dengan kondisi sosial-politik negara-negara Muslim dewasa ini yang terus menghadapi perdebatan mengenai hubungan Islam,



demokrasi, dan negara konstitusional. Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan, kajian mengenai relasi antara *syura*, *ummah*, dan *bai'at* dengan demokrasi modern menjadi penting sebagai dasar akademik dalam membangun sistem politik yang selaras dengan nilai-nilai keislaman sekaligus prinsip-prinsip konstitusional modern (Maarif, 2009).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *syura*, *ummah*, dan *bai'at* dalam perspektif fikih siyasah, kemudian mengkomparasikannya dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional modern guna menemukan titik persamaan, perbedaan, serta relevansinya dalam sistem ketatanegaraan kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji konsep *syura*, *ummah*, dan *bai'at* dalam fikih siyasah serta hubungannya dengan demokrasi konstitusional modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep politik Islam dan demokrasi modern, serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara keduanya. (Marzuki, 2017)

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari kitab tafsir, literatur fikih siyasah, buku hukum tata negara, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan dengan objek penelitian (Ibrahim, 2006)

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. (Soekanto, 2015). Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai hubungan antara konsep politik Islam dan demokrasi konstitusional modern (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Syura*, *Ummah*, dan *Bai'at* Dalam Fikih Siyasah

Pertama, ***Syura*** merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem sosial dan politik Islam yang menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Secara bahasa, kata *syura* berasal dari akar kata *shawara* - *yusyawiru* yang berarti saling bertukar pendapat, meminta pertimbangan, atau bermusyawarah (Ma'luf, 1986, 407). Dalam terminologi *fiqh siyasah*, *syura* dipahami sebagai proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui konsultasi dan pertukaran pendapat untuk mencapai kemaslahatan umum (Musa, 1963, 54)

Dalam pemikiran politik Islam, *syura* dipandang sebagai mekanisme untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan menghindarkan praktik otoritarianisme. Para ulama siyasah menjelaskan bahwa seorang pemimpin wajib mendengarkan pendapat masyarakat atau orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu dan pengalaman sebelum mengambil keputusan penting (Al-Mawardi, 1985, 22).



Konsep *syura* juga menunjukkan bahwa Islam memberikan pengakuan terhadap partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Dalam sejarah Islam, praktik *syura* telah diterapkan sejak masa Nabi Muhammad saw. Nabi sering bermusyawarah dengan para sahabat dalam berbagai persoalan sosial dan politik, termasuk strategi peperangan, hubungan diplomatik, dan pengelolaan masyarakat Madinah. (Badri, 2013, 34)

Salah satu contoh penting adalah ketika Perang Uhud berlangsung, Nabi Muhammad saw sebenarnya memiliki pandangan agar pasukan Islam bertahan di dalam kota Madinah, tetapi mayoritas sahabat mengusulkan agar pasukan keluar menghadapi musuh di luar kota. Nabi kemudian menerima hasil musyawarah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa *syura* dalam Islam bukan sekadar formalitas, melainkan benar-benar dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan sosial-politik. Prinsip *syura* memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, salah satunya di QS. Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka

Ayat ini menunjukkan bahwa musyawarah merupakan karakteristik penting dari masyarakat Islam yang ideal. Musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan sosial.

Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan karakter masyarakat mukmin yang ideal. Ayat tersebut menyebutkan beberapa sifat utama orang beriman, yaitu memenuhi seruan Tuhan, menegakkan salat, menyelesaikan urusan melalui musyawarah, serta menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan Allah. Penempatan musyawarah di antara ibadah salat dan kewajiban sosial berupa infak menunjukkan bahwa musyawarah memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial umat Islam (Shihab, 2002, 505).

Quraish Shihab menafsirkan frasa "*wa amruhum syura bainahum*" sebagai prinsip dasar dalam pengelolaan urusan bersama. Menurutnya, setiap persoalan yang menyangkut kepentingan publik seharusnya diselesaikan melalui proses pertukaran pendapat dan dialog, sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan hasil pertimbangan bersama, bukan kehendak sepihak. Dalam pandangannya, ayat ini tidak hanya berkaitan dengan sistem pemerintahan, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan sosial, termasuk keluarga dan masyarakat (Shihab, 2002, 506).

Kedua, **Ummah**, Secara bahasa, kata *ummah* berarti kelompok manusia, komunitas, atau bangsa yang dipersatukan oleh tujuan tertentu (Munawwir, 1997, 43). Dalam konteks Islam, *ummah* merujuk pada komunitas kaum muslimin yang memiliki kesamaan akidah, nilai, dan tujuan hidup berdasarkan ajaran Islam. Kemudian dalam perspektif *fikih siyasah*, konsep *ummah* memiliki kedudukan yang sangat penting karena masyarakat merupakan elemen utama dalam kehidupan politik. Konsep *ummah* menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan spiritual antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga membangun sistem sosial dan politik yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pemerintahan dalam Islam pada dasarnya dibentuk untuk menjaga kepentingan umat dan mewujudkan kemaslahatan bersama (Musa, 1963, 56).



Dalam pemikiran politik Islam, umat bukan sekadar objek kekuasaan, melainkan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kehidupan sosial dan mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini tampak dalam konsep *amar makruf nahi mungkar* yang menjadi kewajiban kolektif umat Islam (Badri, 2013, 26). Dengan demikian, konsep *ummah* memiliki dimensi sosial, politik, dan moral sekaligus.

Konsep *ummah* juga memiliki dimensi persatuan. Islam memandang bahwa umat harus bersatu di bawah nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan tanggung jawab bersama. Dalam sejarah Islam, konsep *ummah* mulai dibangun secara nyata melalui Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad saw. Piagam tersebut mempersatukan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda suku dan agama dalam satu komunitas politik yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban (Badri, 2013). Prinsip *ummah* dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, salah satunya termuat dalam QS. Ali 'Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menyatakan kedudukan umat Islam sebagai *khairu ummah* (umat terbaik). Namun, predikat tersebut tidak diberikan secara otomatis, melainkan terkait dengan tugas moral yang harus dijalankan oleh umat Islam. Predikat tersebut berkaitan erat dengan kewajiban untuk menegakkan nilai-nilai kebaikan melalui perintah untuk melakukan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, serta dengan keimanan yang kuat kepada Allah (Shihab, 2002, 421).

Menurut Quraish Shihab, istilah "*ukhrijat li al-nas*" menunjukkan bahwa keberadaan umat Islam tidak hanya untuk kepentingan internal mereka sendiri, tetapi juga untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Dengan kata lain, umat Islam diharapkan menjadi komunitas yang memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sosial, baik dalam bentuk moralitas, keadilan, maupun nilai-nilai kemanusiaan (Shihab, 2002, 422).

Ia juga menegaskan bahwa perintah *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan fondasi utama bagi terbentuknya masyarakat yang berkeadilan. Dalam konteks kehidupan sosial dan politik, prinsip ini dapat dipahami sebagai mekanisme kontrol sosial yang memastikan bahwa kekuasaan dan kehidupan masyarakat berjalan sesuai dengan nilai-nilai moral dan keadilan (Shihab, 2002, 422).

Ketiga, **Bai'at**. Secara etimologis, *bai'at* berarti janji setia atau sumpah loyalitas (Manzur, 1990). Dalam praktik politik Islam, *bai'at* merupakan bentuk persetujuan masyarakat terhadap seseorang yang diangkat menjadi pemimpin. Dalam *fikih siyasah*, *bai'at* dipahami sebagai dasar legitimasi kekuasaan yang menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat (Audah, 1978, 113).

Konsep *bai'at* menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Islam tidak diperoleh secara mutlak melalui garis keturunan atau kekuatan militer, melainkan melalui pengakuan dan persetujuan umat (Madkur, 1964, 41). Dengan demikian, *bai'at* memiliki makna politik



yang sangat penting karena menjadi bentuk kontrak sosial antara masyarakat dan penguasa.

Dalam sejarah Islam, *bai'at* telah dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad saw. Salah satu peristiwa penting adalah *Bai'at Aqabah* dan *Bai'at Ridwan* yang menjadi simbol kesetiaan para sahabat kepada Nabi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Konsep *bai'at* juga menjadi mekanisme politik dalam pengangkatan khalifah. Pengangkatan Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah dilakukan melalui persetujuan dan *bai'at* para sahabat di *Saqifah Bani Sa'idah* (Badri, 2013, 71).

Konsep *bai'at* juga menunjukkan bahwa dalam Islam, seorang pemimpin memiliki kewajiban moral untuk menjalankan amanah secara adil, sedangkan rakyat memiliki kewajiban menaati pemimpin selama tidak bertentangan dengan syariat (Qaradawi, 1997, 118). Oleh sebab itu, *bai'at* tidak hanya mengandung unsur loyalitas politik, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual. Landasan normatif *bai'at* terdapat dalam QS. Al-Fath ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barangsiapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri; dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan memberinya pahala yang besar.

Ayat tersebut berkaitan dengan *Bai'at Ridwan* yang dilakukan para sahabat kepada Nabi Muhammad saw. sebagai bentuk loyalitas dan komitmen terhadap kepemimpinan Islam. Ayat ini juga menunjukkan bahwa *bai'at* memiliki dimensi religius karena kesetiaan kepada pemimpin yang adil dipandang sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah.

Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa Baiat Ridwan, ketika para sahabat menyatakan kesetiaan mereka kepada Nabi Muhammad untuk tetap teguh membela Islam. *Bai'at* tersebut merupakan bentuk komitmen politik dan spiritual antara pemimpin dan para pengikutnya (Shihab, 2002, 215)

Quraish Shihab menafsirkan bahwa ungkapan "*yubayi'unaka innama yubayi'una Allah*" menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Nabi pada hakikatnya merupakan kesetiaan kepada Allah. Hal ini karena Nabi Muhammad bertindak sebagai utusan Allah yang membawa ajaran dan hukum-Nya. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap baiat tersebut tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap pemimpin, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap komitmen kepada Allah (Shihab, 2002, 216)

Ia juga menjelaskan bahwa ungkapan "*yadullah fawqa aydihim*" merupakan ungkapan simbolik yang menunjukkan bahwa Allah menyaksikan dan merestui perjanjian yang dilakukan antara Nabi dan para sahabat. Dengan demikian, baiat dipandang sebagai ikatan moral dan spiritual yang memiliki konsekuensi yang besar bagi orang yang melanggar maupun bagi orang yang menepatinya (Shihab, 2002, 217)

Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Demokrasi Konstitusional Modern

Demokrasi konstitusional modern merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, tetapi pelaksanaan



kekuasaan tersebut dibatasi dan diatur oleh konstitusi (Budiardjo, 2008, 105). Dalam sistem ini, kekuasaan negara tidak dapat dijalankan secara mutlak oleh penguasa karena seluruh tindakan pemerintahan harus tunduk pada hukum dan konstitusi sebagai norma tertinggi dalam kehidupan bernegara. Demokrasi konstitusional lahir sebagai respons terhadap praktik absolutisme kekuasaan yang berkembang di Eropa pada masa monarki absolut, di mana raja memiliki kekuasaan tanpa batas dan sering kali mengabaikan hak-hak rakyat (Mahfud MD, 2003, 45).

Demokrasi konstitusional modern pada dasarnya dibangun di atas beberapa prinsip utama, yaitu kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, pemilihan umum yang bebas dan adil, serta adanya mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan menjamin kebebasan warga negara. (Ashidique, 2016)

Dalam perspektif ilmu ketatanegaraan, demokrasi konstitusional menempatkan konstitusi sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai kontrak sosial yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Konsep demokrasi konstitusional juga memiliki hubungan yang erat dengan prinsip negara hukum (*rule of law*). Dalam negara demokrasi konstitusional, hukum ditempatkan sebagai otoritas tertinggi yang mengikat seluruh warga negara maupun pejabat pemerintahan. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk penguasa negara sekalipun (Mahfud MD, 2010, 23).

Di Indonesia, konsep demokrasi konstitusional tercermin secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi, tetapi pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Dengan demikian, demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi absolut, melainkan demokrasi yang dibatasi oleh hukum dan konstitusi. Selain itu, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 juga menegaskan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus tunduk pada prinsip hukum dan konstitusi. Oleh sebab itu, demokrasi konstitusional Indonesia tidak hanya menekankan prinsip kedaulatan rakyat, tetapi juga supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam konteks Indonesia, demokrasi konstitusional memiliki karakteristik yang khas karena dipadukan dengan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Indonesia tidak hanya berorientasi pada kebebasan individu sebagaimana demokrasi liberal Barat, tetapi juga menekankan prinsip musyawarah, keadilan sosial, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Hal ini tercermin dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Prinsip tersebut menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia memiliki dimensi deliberatif melalui mekanisme musyawarah dan perwakilan rakyat. Oleh sebab itu, demokrasi konstitusional Indonesia sering dipahami sebagai demokrasi Pancasila yang menggabungkan prinsip demokrasi modern dengan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia (Kaelan, 2016, 94).



Dalam perkembangannya, demokrasi konstitusional modern juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah munculnya praktik *autocratic legalism*, yaitu penggunaan instrumen hukum dan konstitusi secara formal untuk memperkuat kekuasaan pemerintah secara otoriter (Scheppelle, 2018, 545). Dalam kondisi demikian, demokrasi tetap berjalan secara prosedural melalui pemilu dan lembaga negara, tetapi substansi demokrasi seperti kebebasan sipil, independensi lembaga peradilan, dan kontrol terhadap kekuasaan mulai mengalami pelemahan. Selain itu, demokrasi konstitusional modern juga menghadapi tantangan berupa politik identitas, oligarki politik, korupsi, serta rendahnya kualitas partisipasi masyarakat (Indrayana, 2008, 134). Dalam banyak negara berkembang, demokrasi sering kali hanya dimaknai sebagai prosedur elektoral tanpa disertai penguatan budaya demokrasi dan kesadaran konstitusional masyarakat. Akibatnya, demokrasi mudah dimanipulasi oleh elite politik untuk mempertahankan kekuasaan.

Meskipun demikian, demokrasi konstitusional tetap dianggap sebagai sistem politik yang paling mampu memberikan ruang bagi partisipasi rakyat dan perlindungan hak-hak warga negara. Sistem ini memungkinkan adanya mekanisme kontrol terhadap kekuasaan melalui pemilu, parlemen, media, masyarakat sipil, dan lembaga peradilan. Dengan adanya pembatasan kekuasaan melalui konstitusi, demokrasi konstitusional diharapkan dapat mencegah lahirnya pemerintahan yang otoriter dan represif.

Perbandingan Konsep *Syura*, *Ummah*, Dan *Bai'at* Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Demokrasi Konstitusional Modern

Konsep *syura*, *ummah*, dan *bai'at* dalam fikih siyasah memiliki hubungan yang cukup erat dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional modern, terutama dalam aspek partisipasi masyarakat, legitimasi kekuasaan, serta hubungan antara pemimpin dan rakyat. Walaupun lahir dari latar belakang sejarah, filsafat, dan sumber legitimasi yang berbeda, keduanya sama-sama membahas mengenai tata kelola pemerintahan, keterlibatan masyarakat dalam proses politik, dan tujuan penyelenggaraan negara (Sjadzali, 1993, 67). Oleh sebab itu, kajian komparatif antara konsep politik Islam dan demokrasi modern menjadi penting untuk melihat titik temu maupun perbedaan mendasar antara keduanya.

Dalam perspektif fikih siyasah, konsep *syura* menempati posisi penting sebagai mekanisme pengambilan keputusan politik melalui musyawarah (Salim, 2002, 88). Prinsip ini memiliki kesamaan dengan demokrasi konstitusional modern yang menekankan partisipasi rakyat dalam proses politik dan pemerintahan. Dalam demokrasi modern, rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat serta menentukan arah kebijakan negara melalui mekanisme pemilihan umum maupun lembaga perwakilan rakyat (Budiardjo, 2008, 121). Hal tersebut memiliki kemiripan dengan konsep *syura* yang menghendaki adanya konsultasi dan pertimbangan bersama dalam menyelesaikan persoalan publik.

Kesamaan lainnya terletak pada penolakan terhadap kekuasaan absolut. Dalam konsep *syura*, seorang pemimpin tidak diperbolehkan menjalankan kekuasaan secara sepihak tanpa mempertimbangkan pendapat masyarakat atau pihak-pihak yang memiliki kompetensi (Al-Mawardi, 1985, 28). Prinsip tersebut sejalan dengan demokrasi konstitusional modern yang membatasi kekuasaan pemerintah melalui konstitusi, hukum, serta mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara (Ashidique, 2011, 63).



Dengan demikian, baik syura maupun demokrasi modern sama-sama bertujuan menciptakan pemerintahan yang adil dan tidak otoriter.

Selain itu, konsep syura dan demokrasi modern juga memiliki kesamaan dalam orientasinya terhadap kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, musyawarah dilakukan untuk mencapai keputusan yang membawa manfaat bagi umat, sedangkan demokrasi modern bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui sistem pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel (Dahl, 1998, 42). Oleh sebab itu, kedua konsep tersebut sama-sama menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara syura dan demokrasi konstitusional modern. Demokrasi modern menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (*popular sovereignty*), sedangkan dalam Islam kedaulatan tertinggi tetap berada di tangan Allah Swt. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kebebasan politik tetap dibatasi oleh ketentuan syariat. Dengan kata lain, musyawarah dalam syura tidak dapat menghasilkan keputusan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis (Qaradawi, 1997, 131). Sementara itu, dalam demokrasi modern, hukum dapat dibentuk berdasarkan kehendak mayoritas melalui mekanisme legislatif.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi modern lebih bersifat *antroposentris* karena bertumpu pada kehendak manusia, sedangkan syura bersifat *teosentris* karena berpijak pada nilai-nilai wahyu. Akan tetapi, beberapa pemikir Islam kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa syura memiliki substansi yang dekat dengan demokrasi, terutama dalam aspek partisipasi rakyat dan pengawasan terhadap kekuasaan, walaupun berbeda dalam sumber legitimasi dan batasan normatifnya (Qaradawi, 1997, 144).

Konsep *ummah* dalam Islam juga memiliki hubungan yang erat dengan konsep rakyat dalam demokrasi konstitusional modern (Khalaf, tt.). Dalam demokrasi, rakyat merupakan subjek utama kehidupan politik dan menjadi sumber legitimasi pemerintahan. Sementara itu, dalam konsep *ummah*, masyarakat menempati posisi sentral karena pemerintahan dalam Islam dibentuk untuk menjaga kemaslahatan umat (Musa, 1963, 56). Dengan demikian, baik konsep *ummah* maupun demokrasi sama-sama mengakui pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik.

Persamaan lainnya terletak pada pengakuan terhadap prinsip keadilan dan persamaan sosial. Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah dan hukum. Prinsip tersebut memiliki kemiripan dengan demokrasi konstitusional modern yang menjunjung konsep *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum. Oleh sebab itu, baik konsep *ummah* maupun demokrasi sama-sama menolak diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap masyarakat.

Namun demikian, konsep *ummah* memiliki perbedaan mendasar dengan konsep rakyat dalam demokrasi modern. Konsep *ummah* dibangun di atas dasar ikatan akidah dan nilai-nilai keislaman, sedangkan demokrasi modern lebih menekankan konsep kewarganegaraan (*citizenship*) tanpa didasarkan pada agama tertentu (Kelsen, 1945, 290). Dalam demokrasi modern, legitimasi politik berasal dari kehendak mayoritas warga negara, sedangkan dalam konsep *ummah*, kehidupan politik tetap harus berada dalam koridor nilai-nilai syariat Islam.

Selain itu, demokrasi modern cenderung menekankan kebebasan individu sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sementara itu, konsep *ummah* dalam Islam lebih



menekankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial masyarakat. (Qaradawi, 1997, 151). Dengan demikian, kebebasan dalam Islam tidak bersifat absolut karena tetap harus memperhatikan moralitas, kemaslahatan umum, dan kepentingan umat.

Konsep *bai'at* dalam *fikih siyasah* juga memiliki kemiripan dengan prinsip legitimasi kekuasaan dalam demokrasi konstitusional modern. Dalam demokrasi, legitimasi pemerintahan diperoleh melalui persetujuan rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum. Sementara itu, dalam Islam legitimasi seorang pemimpin diperoleh melalui *bai'at* atau janji setia masyarakat kepada pemimpin (Madkur, 1964, 47). Hal tersebut menunjukkan bahwa baik dalam sistem politik Islam maupun demokrasi modern, kekuasaan memerlukan pengakuan dan persetujuan masyarakat.

Selain itu, *bai'at* dan demokrasi sama-sama mengandung unsur kontrak sosial antara rakyat dan penguasa. Dalam *bai'at*, pemimpin memiliki kewajiban menjalankan amanah secara adil dan melindungi kepentingan umat, sedangkan rakyat memiliki kewajiban menaati pemimpin selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam demokrasi modern, pemerintah juga memperoleh mandat dari rakyat dan memiliki kewajiban menjalankan konstitusi serta melindungi hak-hak warga negara.

Walaupun memiliki kesamaan, terdapat perbedaan penting antara *bai'at* dan legitimasi politik dalam demokrasi modern. *Bai'at* dalam Islam memiliki dimensi religius dan spiritual karena dipandang sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, legitimasi dalam demokrasi modern umumnya bersifat sekuler dan bertumpu pada kontrak sosial antarwarga negara. Selain itu, mekanisme *bai'at* dalam sejarah Islam umumnya dilakukan melalui tokoh masyarakat atau *ahl al-halli wa al-'aqdi*, sedangkan demokrasi modern menggunakan sistem pemilihan umum secara langsung, terbuka, dan terlembaga (Al-Mawardi, 1985, 31).

Walaupun demikian, substansi *bai'at* tetap memiliki relevansi dalam kehidupan politik modern, terutama dalam aspek amanah kepemimpinan dan hubungan moral antara pemimpin dan rakyat (Madjid, 2008, 512). *Bai'at* menunjukkan bahwa kekuasaan harus dijalankan atas dasar kepercayaan masyarakat dan tanggung jawab moral, bukan sekadar dominasi politik atau kekuatan kekuasaan.

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, nilai-nilai *syura*, *ummah*, dan *bai'at* memiliki relevansi dengan prinsip demokrasi konstitusional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 (Kaelan, 2016, 97). Nilai *syura* tercermin dalam prinsip musyawarah sebagaimana termuat dalam sila keempat Pancasila. Konsep *ummah* memiliki kesesuaian dengan prinsip persatuan nasional dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa. Sementara itu, konsep *bai'at* dapat dipahami sebagai dasar moral bahwa kekuasaan harus dijalankan atas dasar amanah dan persetujuan rakyat (Madjid, 1999, 88).

Namun demikian, penerapan konsep-konsep politik Islam dalam negara modern memerlukan reinterpretasi kontekstual agar tetap sesuai dengan prinsip pluralisme, konstitusionalisme, dan hak asasi manusia (Azra, 2002, 114). Oleh sebab itu, hubungan antara Islam dan demokrasi seharusnya tidak dipahami secara dikotomis, melainkan sebagai dialog nilai yang dapat saling melengkapi dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, perbandingan antara *syura*, *ummah*, dan *bai'at* dengan demokrasi konstitusional modern menunjukkan bahwa terdapat sejumlah persamaan dalam aspek



partisipasi rakyat, legitimasi kekuasaan, dan orientasi terhadap keadilan sosial. Akan tetapi, terdapat pula perbedaan mendasar terutama berkaitan dengan sumber kedaulatan, dasar legitimasi hukum, serta hubungan agama dan negara. Meskipun demikian, nilai-nilai politik Islam tetap memiliki relevansi dalam memperkaya praktik demokrasi modern, khususnya dalam membangun pemerintahan yang berkeadilan, bermoral, dan menjunjung kemaslahatan bersama.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, Konsep *syura*, *ummah*, dan *bai'at* dalam *fikih siyasah* menunjukkan bahwa Islam memiliki prinsip politik yang menekankan musyawarah, persatuan masyarakat, dan legitimasi kepemimpinan. *Syura* berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan bersama demi kemaslahatan umum, *ummah* menggambarkan kesatuan masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial dan politik, sedangkan *bai'at* menjadi bentuk persetujuan masyarakat terhadap pemimpin yang disertai amanah dan tanggung jawab. Ketiga konsep tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan dalam Islam tidak bersifat mutlak, tetapi harus dijalankan secara adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi konstitusional modern menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan negara. Hal tersebut diwujudkan melalui pemilihan umum, representasi politik, supremasi konstitusi, dan pembatasan kekuasaan pemerintah. Demokrasi konstitusional modern bertujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan rakyat, keadilan, dan kepastian hukum sehingga pemerintahan berjalan sesuai kehendak masyarakat dan aturan konstitusi.

Hasil komparasi menunjukkan bahwa *syura*, *ummah*, dan *bai'at* memiliki kesamaan dengan prinsip kedaulatan rakyat, terutama dalam aspek partisipasi masyarakat, legitimasi kekuasaan, dan orientasi pada kepentingan umum. *Syura* memiliki kesamaan dengan prinsip musyawarah dalam demokrasi, sedangkan *bai'at* berkaitan dengan legitimasi kepemimpinan melalui persetujuan masyarakat. Namun, perbedaan mendasar terletak pada sumber kedaulatan. *Fikih siyasah* menempatkan syariat sebagai dasar utama kekuasaan, sedangkan demokrasi konstitusional modern menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Meski demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pemerintahan yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2015). *Islam dan demokrasi: Respons intelektual Muslim Indonesia terhadap konsep demokrasi 1966–1993*. Jakarta: Kencana.
- Al-Mawardi. (1985). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ashiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Audah, A. Q. (1978). *Al-Islam wa awda'una al-siyasiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Azra, A. (2019). *Reformasi politik Islam: Sejarah dan dinamika pemikiran*. Jakarta: Paramadina.
- Badri, Y. (2013). *Fiqh siyasah: Konsep, teori dan implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.



- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik (Edisi revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, R. A. (1998). *On democracy*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (1996). *Islam and democracy*. New York, NY: Oxford University Press.
- Feldman, N. (2008). *The fall and rise of the Islamic state*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indrayana, D. (2008). *Negara antara ada dan tiada: Reformasi hukum ketatanegaraan*. Jakarta: Kompas.
- Iqbal, M., & Nasution, A. H. (2010). *Pemikiran politik Islam: Dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Khallaf, A. W. (n.d.). *Al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Nuzum al-Islamiyyah*.
- Maarif, A. S. (2009). *Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan: Sebuah refleksi sejarah*. Bandung: Mizan.
- Madjid, N. (2008). *Islam doktrin dan peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Madkur, M. S. (1964). *Al-Fiqh al-Islami wa madarisuh*. Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah.
- Mahfud MD, M. (2003). *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia: Studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahfud MD. (2010). *Politik hukum di Indonesia (Rev. ed.)*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Ma'luf, L. (1986). *Al-Munjid fi al-lughah wa al-a'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Manzur, I. (1990). *Lisan al-'Arab (Vol. 8)*. Beirut: Dar Sadir.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moten, A. R. (1996). *Political science: An Islamic perspective*. London, England: Macmillan Press.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Musa, M. Y. (1963). *Nizam al-hukm fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Qaradawi, Y. (1997). *Min fiqh al-dawlah fi al-Islam*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Salim, A. (2002). *Konsep kekuasaan politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Scheppele, K. L. (2018). Autocratic legalism. *University of Chicago Law Review*.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an (Vol. 12)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sjadzali, M. (1993). *Islam dan tata negara: Ajaran, sejarah dan pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.